

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN  
FORMULASI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK  
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA SELAMA  
PANDEMI COVID-19 DALAM PRESPEKTIF HAK  
ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**



Oleh :  
**DAMAS WAHY YOGA LESMANA**  
NPM. 17810501

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB  
BANJARMASIN  
2021**

## ABSTRAK

**DAMAS WAHYU YOGA LESMANA, NPM 17810501.** 2022. *ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBLIAKAN FORMULASI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA SELAMA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I: Hanafi Ramsi, S.H.,M.H, Pembimbing II: Fathan Anshori SH. MH

**Kata Kunci:** *Pidana Mati, Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Pandemi COVID-19*

Isu korupsi merupakan tindak pidana yang sudah tidak asing lagi di tengah masyarakat saat ini. Apalagi saat pandemic saat ini, maka kejahatan korupsi sangat rentan dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal, semua itu sudah diwanti-wanti bahwa korupsi di tengah kondisi bencana akan mendapatkan ancaman dan tuntutan hukuman mati. Adapun beberapa sektor yang rentang terhadap korupsi terdapat pada empat titik, seperti sektor pengadaan barang dan jasa, sektor sumbangan dari pihak ketiga, pengalokasian anggaran dari APBN maupun APBD baik itu alokasi sumber daerah belanja maupun pemanfaatan anggaran, serta pendistribusian program bantuan sosial dalam rangka social safety net.

Berdasarkan latar belakang diatas, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimanakah kebijakan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini di Indonesia selama pandemi Covid-19? 2) Bagaimanakah kebijakan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, dengan pendekatan perundang- undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis tentang penerapan hukuman mati dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan konsep digunakan oleh peneliti untuk menganalisis konsep-konsep hukuman mati dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta penerapannya. Sedangkan pendekatan perbandingan digunakan oleh peneliti untuk membandingkan penerapan hukuman mati di beberapa negara.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwasanya ancaman pidana mati juga diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan perbuatan memperkaya diri/orang lain/suatu korporasi secara melawan hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidaklah melanggar hak asasi manusia apabila perampasan hak hidup seseorang itu sekiranya terpaksa dilakukan pada hakikatnya merupakan suatu pengecualian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adami Chazawi. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Alumni
- Ali, Mahrus. 2011. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: UII Press
- Amiruddin. 2010. *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*. Yogyakarta: Genta Publihsing
- Bagir Manan. 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif-kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press
- Chawawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Djaja, E. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK*. Jakarta: Sinar Grafika
- Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Internasional dan Nasional*. Jakarta: PT. Rajagrafindo
- Ibrahim, Johnny. 2011. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media
- Indonesia Corruption Watch. 2020. *Hasil Pemantauan Tren Vonis Persidangan Perkara Korupsi Semester I Tahun 2020 "Mati Suri Pemberantasan Korupsi: Diskon Besar-Besaran Hukuman Koruptor"*. Jakarta
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Ditya Bakti
- Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mohamad Ramdon Dasuki. 2015. *Teori Keadilan Sosial Al-Ghazali dan John Rawls*. Jakarta: Cinta Buku Media

- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik Dan Masalahnya*. Bandung: PT. Alumni
- Nawawi Arief, Barda dan Muladi. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni: Bandung
- Nawawi Arief, Barda. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana.
- Nawawi Arief, Barda. 2012 *Pidana Mati "Perspektif, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternative Pidana untuk Koruptor*. Semarang: Pustaka magister semarang
- Nawawi Arief, Barda. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Sockanto, Soerjono. 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Suprayogo, Imam & Tobroni MS. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: sinar grafika

#### Website :

- Lokadata. *Penindakan Hukum Korupsi oleh KPK 2015-2019*.  
<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/penindakan-kasus-korupsi-oleh-kp-k-2015-2019-1582257659>. (Diakses 03 Mei 2021)
- Mubarak, Hafidz. 2021. *Edhy Prabowo Soal Hukuman Mati: Lebih Dari Itu Saya Siap*.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210222172444-12-609475/edhy-prabowo-soal-hukuman-mati-lebih-dari-itu-saya-siap> (Diakses 17 Juni 2021)

#### Jurnal :

- Yeni Widowaty, (2012), *Criminal Corporate Liability In Favor of The Victims In The Case Of Environmental Crime*, Jurnal Yudisial. Vol. 5 No. 2 Agustus 2012
- Jesi Aryanto, (2011), *Legitimasi Hukuman Mati di Indonesia dalam Kaitannya dengan Hak Hidup*, Jurnal Hukum Adil, Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Jakarta, Volume 2 No. 2 Agustus 2011.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 tahun 2020 Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

---